



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN CUSTOMS COVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS
UNDER COVER OF TIR CARNETS (TIR COVENTION)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 14 Nopember 1975 telah diterima Customs Convention on the International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention), yang mengatur kemudahan-kemudahan pengangkutan barang dengan peti kemas yang melintasi batas negara melalui jalan darat;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya penggunaan peti kemas sebagai alat pengangkutan internasional serta meningkatnya kemampuan industri dalam negeri telah membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan produksi peti kemas sebagai komoditi ekspor maupun untuk pemakaian sendiri;
 - c. bahwa peti kemas produksi Indonesia tersebut untuk dapat digunakan secara internasional memerlukan kemudahan-kemudahan sebagaimana diatur di dalam konvensi;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS UNDER COVER OF TIR CARNETS (TIR CONVENTION).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Customs Convention on the International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention) yang diterima di Jenewa, Swis, pada tanggal 14 Nopember 1975 yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO